

**PERLENGKAPAN – PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SINGKAWANG**

2024

KPT 306 TAHUN 2024, 25 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 306 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; Kpt. KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2024.
 - Lamp. : 21 hlm.